



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU


KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Bangan Permai Tanjung Intan

Kode Pos 78757 email : kecamatanmentebah@gmail.com

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021-2026



KECAMATAN MENTEBAH

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Teriring do'a dan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentebah Tahun 2021-2026 dapat tersusun berkat kerjasama semua pihak. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentebah Tahun 2021-2026 disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2021-2026 serta dituangkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mentebah Tahun 2022 dan tahun-tahun mendatang.

Penyusunan Renstra ini berorientasi sebagai bentuk arah dan tujuan yang akan dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentebah dalam menetapkan sasaran dan target dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terhadap pencapaian penyelenggaraan program dan kegiatan baik Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan yang berbasis Pembinaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa maupun pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Disisi lain, Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentebah Tahun 2021-2026 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan berbagai aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku serta menjadi dokumen perencanaan untuk keperluan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentebah pada masa-masa mendatang.

Tanjung Intan, 1 November 2021

CAMAT MENTEBAH,



JABARUDDIN, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197009015 199803 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR BAGAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ladasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MENTEBAH	7
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Mentebah	7
2.2 Sumber Daya Kecamatan Mentebah	19
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mentebah	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mentebah	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MENTEBAH	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mentebah	25
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
4.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mentebah	33

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Mentebah	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN KECAMATAN MENTEBAH	46
BAB VIII P E N U T U P	47

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon	19
Tabel	2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	20
Tabel	2.3 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana	21
Tabel T-C.	24 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja	23
Tabel	3.1 Isu Strategis	32
Tabel T-C.	25 Tujuan dan Sasaran	35
Tabel T-C.	26 Strategi dan Kebijakan	38
Tabel T-C.	27 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	40
Tabel T-C.	28 Indikator Kinerja	46

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	16
---------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentebah Tahun 2021-2026, merupakan tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan Mentebah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada

RPJMD dan bersifat indikatif. Mekanisme pembangunan daerah dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan/monitoring dan evaluasi dalam rangka memajukan kehidupan masyarakat. Untuk terarahnya pembangunan daerah maka peran rencana strategis bukan hanya semata-mata sebagai dokumen tetapi implikasinya lebih sebagai suatu petunjuk arah agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam bentuk lain rencana strategis merupakan komitmen bersama agar terciptanya konsistensi dalam mencapai kinerja yang ditetapkan.

Keberadaan Kecamatan Mentebah sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan kedudukan di atas, Camat mengemban tugas untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan serta Penyelenggaraan Koordinasi atas Kegiatan Pelaksanaan urusan-urusan yang ditugaskan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja (*performance*) aparatur di Kecamatan Mentebah mutlak diperlukan. Langkah awal yang harus ditempuh untuk hal tersebut adalah dengan membangun persepsi dan komitmen di Kecamatan Mentebah melalui penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mentebah periode 2021-2026. Dengan adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diamanatkan agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga perlu penyesuaian dokumen perencanaan pada setiap perangkat daerah termasuk Kecamatan Mentebah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mentebah adalah sebagai arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Kecamatan Mentebah dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mentebah adalah untuk:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Mentebah
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Mentebah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Mentebah 2021-2026 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Mentebah 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Mentebah

Memuat Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi, Sumberdaya, kinerja pelayanan tantangan dan peluang dalam melaksanakan pelayanan terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Mentebah, telaahan visi dan misi, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten serta isu-isu strategis lainnya.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mentebah Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Mentebah selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Tahun 2021-2026

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Mentebah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman perencanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan kelembagaan desa, penyelenggaraan pemerintahan serta tata kelola keuangan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MENTEBAH

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Mentebah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Camat

Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

- Tugas Pokok :
 - a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

▪ Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok, Camat melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana operasonal Kecamatan;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah yang dilimpahkan;
- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara priodik;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan.

Sekretaris Kecamatan adalah pimpinan sekretariat sebagai unsur pembantu pimpinan pada Kecamatan yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Camat.

▪ Tugas pokok :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan urusan umum, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perpustakaan dan kearsipan Kecamatan.

▪ Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas, sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusun program kerja Kecamatan;
- c. Pengelolaan keuangan Kecamatan;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tatalaksana Kecamatan;

- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Aparatur.

- Tugas Pokok :

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan aparatur, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Kecamatan.

- Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. Penyelenggara ketatausahaan, perpustakaan dan kearsipan Kecamatan;
- c. Pemberian pelayanan administrasi personil Kecamatan;
- d. Pengelolaan administrasi Kecamatan;
- e. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Personil dan Umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Program dan Keuangan.

- Tugas Pokok :

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan Kecamatan.

- Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;
- d. Penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;
- e. Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Camat.

- Tugas Pokok :

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembinaan kegiatan desa dan/atau kelurahan.

▪ Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- e. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- f. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan organisasi terkait;
- g. Penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- h. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
- i. Penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- j. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
- k. Penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
- l. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan adalah unsur pelaksana pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Camat.

- Tugas Pokok :

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat dan pembangunan desa/ kelurahan dalam wilayah Kecamatan.

- Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. Penyusunan data potensi sumber daya desa/kelurahan;
- c. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan Kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
- d. Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
- e. Penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
- f. Pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
- g. Penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
- h. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala Seksi berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Camat.

- **Tugas Pokok :**

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam pembinaan kesejahteraan sosial.

- **Fungsi :**

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi sebagai berikut ;

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- c. Pembinaan kerukunan antar antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras golongan lainnya;
- d. Penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial;
- e. Pemantauan kegiatan penyaluran bantuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan pelayanan kesehatan dan pemberantasan wabah penyakit.
- f. Penyelenggaraan administrasi di bidang kesejahteraan sosial;
- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Camat.

- **Tugas Pokok :**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoodinasikan upaya penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum dan mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

- **Fungsi :**

Untuk melaksanakan tugas, seksi ketentraman dan umum melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dalam penerapan dan penegakan Peraturan Daerah, keputusan Kepala Daerah dan peraturan Perundang-undangan lainnya;
- d. Pelaksaaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- e. Penyelenggaraan administrasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- f. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di Wilayahnya;
- h. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok yang melaksanakan tugas/fungsi khusus sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MENTEBAH

CAMAT		
JABARUDDIN, S.Sos.,M.Si.		IV/b
NIP.197009151998031009	12/06/2019	12/06/2019

SEKRETARIAT		
SEKONI, S.Sos.		III/d
NIP.197110152006041011		20/12/2019

SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN		
SUPARDI		III/c
NIP.196603021990031016	08/09/2009	08/09/2009

SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR		
SUHARMAN		III/c
NIP.196912061991031008	08/09/2009	08/09/2009

ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA		

PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVEBTARIS		

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		
PRANATA KOMPUTER PELAKSANA		
ARSIPARIS PELAKSANA		
POLISI PAMONG PERAJA		

S1
D3
SLTA

ESLON III/A
ESLON III/B
ESLON IV/A
ESLON IV/B

Ada Sarat jabatan yg Belum terpenuhi

PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN		
SUNDARI UTAMI, SE		IIIa
19960303 202012 2 011	TMT JAB	08/02/2021

PENATA LAPORAN KEUANGAN		
BENDAHARA		
PENGOLAH DATA		
PENGADMINISTRASI KEUANGAN		
ABANG EDY SUPARMAN		III/a
NIP.197612061996101001	TMT JAB	01/01/2021

PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH		
PENGELOLA KEPEGAWAIAN		
PENGOLAH DATA		
PENGADMINISTRASI UMUM		
F. TINGKEH		II/d
NIP.196401061997031001	TMT JAB	01/01/2021
PENGADMINISTRASI UMUM		
MOH. SOLIHIM		II/b
NIP.196904142014071002	TMT JAB	01/01/2021

SEKSI PEMERINTAHAN		
IKMUN		III/d
NIP.196312101986121003	16/08/2006	09/01/2017

SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
ASNIWATI		III/d
NIP.196612301986032010	16/08/2006	09/01/2017

SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT		
HASAN FIRDUS, SE		III/c
NIP.197710132008011013	TMT JAB	01/10/2021

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
M. SO'ID		III/d
NIP.196404151985121002	16/08/2006	14/09/2018

ANALIS TATA PRAJA		
PENGOLAH DATA		
PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
MALIK SEDEK		II/c
NIP.197905252010011010	TMT JAB	01/01/2021

ANALIS PEMBANGUNAN		
PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN		
KRISTINA, A.Md.		II/d
NIP.197812262014072001	TMT JAB	01/01/2021
PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMB.		
PENGADMINISTRASI UMUM		
ABANG ZAINI		III/b
NIP.196708011993031009	TMT JAB	01/01/2021

ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT		
ERMA, S.Hut		III/c
NIP.197706102009022002	TMT JAB	01/04/2020
PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL		
PENGADMINISTRASI UMUM		
SABINUS NIKOLIUS ENSON		III/a
NIP.197912252004011001	TMT JAB	01/01/2021

ANALIS POLISI PAMONG PRAJA		
PENGELOLA KEAMANAN DAN KETENTIBAN		
PETUGAS KEAMANAN		

2.2 Sumber Daya Kecamatan Mentebah

Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu SKPD akan dibawa.

Harapan kedepan Kecamatan Mentebah adalah SKPD yang cerdas artinya harus mampu menterjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan lebih menitik beratkan orientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas dan menjalin kerjasama. Berdasarkan data yang ada pada Sub Bagian Aparatur dan Umum sampai bulan Oktober 2021, aparatur di Kecamatan Mentebah berjumlah 17 (tujuh belas) orang, 3 (tiga) orang Honor Daerah, 1 (orang) di bawah Seksi Pemerintahan sebagai operator KTP dan SIAK (KK) dan 1 (orang) pengadministrasian pemerintahan, 1 (orang) dibawah Seksi Kesejahteraan Rakyat. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Kecamatan Mentebah dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Camat	1			1
2	Sekretariat Kecamatan	1	2	5	8
3	Seksi Pemerintahan		1	3	4
4	Seksi Ekonomi dan Pembangunan		1	1	2
5	Seksi Kesejahteraan Rakyat		1	2	3
6	Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum		1	1	2
		2	6	12	20

Sumber : Sub Bagian Umum dan Aparatur Kecamatan Mentebah.

Kecamatan sebagai kepanjangan tangan Bupati di wilayahnya dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan. Artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan Pemerintahan di Kecamatan,

serta memberikan pelayanan publik terhadap pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Disisi lain, fungsi koordinasi merupakan strategis yang dijalankan oleh Kecamatan mentebah melalui 4 (empat) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sekretariat sebagai motor penggerak yang mensuport semua program melalui kegiatan yang dilakukan dengan eslonering III/B dan membawahi pejabat eselon IV/B dengan jumlah aparatur yang lebih banyak mengingat beban kerja rutin yang tinggi. Dengan kondisi sebagaimana tabel 2.1 di atas maka dirasakan masih membutuhkan tambahan personil. Kondisi kepegawaian Kecamatan Mentebah berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Pada Kecamatan Mentebah Berdasarkan Pendidikan

Uraian	S2	S1	D III	D II	SLTA	Jumlah
Camat	1		-	-	-	1
Sekretariat Kecamatan		1	-	-	2	3
Seksi Pemerintahan		1	-	-	2	3
Seksi Ekonomi dan Pembangunan		-	1	-	1	2
Seksi Kesejahteraan Rakyat		2	-	-	1	3
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		-	-	-	2	2
Subbag Umum dan Aparatur		-	-	-	3	3
Subbag Program dan Keuangan		1	-	-	2	3
	1	5	1	0	13	20

: Sub Bagian Umum dan Aparatur Kecamatan Mentebah

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan aparatur Kecamatan Mentebah yang paling banyak adalah pendidikan SLTA yaitu berjumlah 13 orang (65%). Selanjutnya, DIII berjumlah 1 Orang (5%) dan S1 berjumlah 5 Orang (25%), sedangkan S2 berjumlah 1 Orang (5%). Tingkat pendidikan yang cukup menunjang maupun jumlah personil aparatur pada Kecamatan Mentebah merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja secara umum. Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Kecamatan Mentebah adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat maupun staf yang ada.

Secara kualitas kemampuan teknis yang dimiliki masih sangat minim sedangkan secara kuantitas dikaitkan dengan beban kerja belum mencukupi. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Kecamatan Mentebah dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Mentebah Sampai Tahun 2021

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	Gedung Kantor	1	Kurang Baik
2	Rumah Dinas Jabatan	1	Baik
3	Kendaraan Dinas/operasional roda 2	13	Baik
4	Komputer Note Book	6/6 unit	Baik/rusak
5	Komputer PC	4	Baik
6	Printer	11 /11 unit	Baik/rusak
7	Meja kerja	24	Baik
8	Kursi Kerja	24	Baik
9	Kursi Tamu Camat	1	Baik
10	Infocus	1	Rusak
11	Radio SSB	1	Rusak
12	Genset	2	Baik
13	Mesin Pemotong Rumput	1	Rusak
14	Mesin Ketik Manual Portable	3	Baik/rusak
15	Lemari Kayu	3	Baik
16	UPS	2	Rusak
17	Handy Talky (HT)	1	Rusak
18	Kamera	3	Rusak
19	Televisi	3	Rusak
20	Dispenser	4	Baik
21	Loudspeaker	1	Baik
22	Amplifier	2	Baik
23	Alat Dapur (kompor & Piring)	1 set	Baik
24	Kipas Angin	12	Baik
25	Sofa	2	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Aparatur Kecamatan Mentebah

Kecamatan Mentebah menempati kantor yang beralamatkan di Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Bangan Permai Tanjung Intan. Berdiri di atas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang didirikan pada tahun 1999 dengan kondisi yang cukup baik karena adanya pemeliharaan/perbaikan yang sifatnya parsial.

Pada tahun 2017 akan dilimpahkan beberapa kewenangan termasuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) namun tata ruang gedung kantor yang ada kurang menunjang. Permasalahan pada asset, sarana dan prasarana di Kecamatan Mentebah salah satunya berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil, terkendala dari sisi anggaran menyebabkan pembangunan kantor tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh, sekalipun hampir setiap Tahun Anggaran telah dilakukan rehabilitasi gedung kantor, tetapi baru dilakukan perbaikan yang sifatnya parsial. Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, Genset dan lain-lain) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang mencukupi.

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset bermasalah pada beberapa asset yang masih bernilai Rp.0,- (nol rupiah) sehingga menjadi temuan. Disamping itu ada banyak asset yang disampaikan ke Kecamatan Mentebah dengan status yang tidak jelas karena dokumentasi penyerahan barang tidak ada sehingga perlu dilakukan konsolidasi asset.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mentebah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Mentebah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka kinerja yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Meningkatnya realisasi usulan kegiatan MUSRENBANG baik tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan;

3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Desa yang tepat waktu;
4. Aktifnya kegiatan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Untuk pencapaian pelayanan kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Mentebah dapat dilihat pada lampiran **tabel T-C. 23**. Proporsi realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun 2011-2015 dapat dilihat pada **tabel T-C. 24** sebagai berikut :

Tabel T-C. 24
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kecamatan Mentebah Sampai Tahun 2016-2020

URAIAN	TAHUN					Pertumbuhan Ratarata (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
PENDAPATAN	-	-	-	-	-	
BELANJA	1.857.897.359	1.754.588.039	2.114.386.081	2.124.827.858	2.114.519.000	2,99
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.452.915.420	1.416.378.705	1.760.883.628	1.653.475.518	1.682.312.000	3,49
Belanja Pegawai	1.452.915.420	1.416.378.705	1.760.883.628	1.653.475.518	1.682.312.000	3,49
BELANJA LANGSUNG	404.981.939	338.209.334	353.502.453	471.352.340	432.207.000	2,61
Belanja Barang dan Jasa	359.259.939	325.209.334	299.880.453	419.452.340	390.357.000	3,13
Belanja Modal	45.722.000	13.000.000	53.622.000	51.900.000	41.850.000	43,67
SURPLUS/ (DEFISIT)	(1.857.897.359)	(1.754.588.039)	(2.114.386.081)	(2.124.827.858)	(2.114.519.000)	

Sumber : Sub Program dan Keuangan Kecamatan Mentebah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mentebah

Instrumen yang digunakan dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Mentebah adalah dengan melakukan analisa SWOT (*strength, weaknes, opportunnities, threacts*). Secara efektif analisa SWOT dapat membantu menganalisa masalah dari lingkungan internal dan eksternal. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimal kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunnities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman

(*threats*). Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mentebah, ada beberapa tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Mentebah yang dihadapi :

1. Fenomena reformasi birokrasi yang mengharuskan adanya optimalisasi kinerja aparatur dan peningkatan kapasitas aparatur.
2. Keinginan masyarakat/Pemerintahan Desa terhadap pelayanan Kecamatan Mentebah semakin meningkat.
3. Pemberdayaan aparatur dalam melaksanakan tupoksi belum optimal karena minimnya kemampuan teknis.
4. *Standard Operating Procedur* (SOP) belum maksimal.
5. Sarana dan prasarana yang ada belum mendukung jalannya sistem pemerintahan *E-Gevorment*.

Peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Mentebah kedepan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang cukup menunjang.
2. Suasana kerja yang kondusif.
3. Adanya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Adanya Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.
5. Peningkatan kapasitas aparatur dengan melakukan pembinaan berkala.
6. Adanya peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang PATEN.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MENTEBAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mentebah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan berbagai urusan Pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka diidentifikasi empat permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana RPJMD yaitu: **Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia; Belum optimalnya pembangunan perekonomian Daerah; Belum optimalnya Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah; Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan.**

Dari lima masalah utama daerah tersebut Kecamatan Mentebah berkontribusi pada permasalahan "**Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**". Permasalahan utama tersebut kemudian dijabarkan ke dalam permasalahan dan akar masalah yang lebih spesifik berdasarkan tugas fungsi Kecamatan Mentebah. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah penyebabnya dirincikan akar permasalahan dari permasalahan-permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas sesuai dengan tuntutan jabatannya;
4. Belum optimalnya optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah serta kinerja instansi Pemerintah;
5. Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;

Dari Permasalahan tersebut, berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Mentebah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar yang dibutuhkan dalam melakukan peningkatan terhadap pelayanan public.

2. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi yang mendukung tercapainya pengembangan masyarakat.
3. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
4. Banyaknya program dan kegiatan dari dinas/instansi Kabupaten dan NGO yang harus difasilitasi dan/atau dimediasi oleh Kecamatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Sesuai Visi Bupati Kapuas Hulu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yaitu : **“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL”**. Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih harmonis, energik, berdaya saing, amanah dan terampil dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kapuas Hulu yang Harmonis, mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras, dan serasi.
2. Kapuas Hulu yang Energik, mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. Kapuas Hulu yang Berdaya saing, mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.
4. Kapuas Hulu yang Amanah, mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan, dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

5. Kapuas Hulu yang Terampil, mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif, dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Guna mewujudkan Visi tersebut ditetapkan lima Misi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu Yang Harmonis Dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya Dan Keamanan**

Dinamika kehidupan terus berkembang menjadi semakin beragam dan kompleks sehingga perlu kesadaran hidup secara selaras dan harmonis. Kapuas Hulu merupakan Kabupaten yang kaya akan keberagaman masyarakatnya baik dari budaya, agama, ras dan suku. Masyarakat yang harmonis dalam berkehidupan ditengah keberagaman di Kapuas Hulu perlu diwujudkan. Kehidupan masyarakat yang harmonis harus senantiasa dijaga. Untuk itu, masyarakat tidak mudah dipecah-belah oleh berita bohong (hoaks) atau informasi yang bersifat provokatif.

- 2. Mewujudkan Kapuas Hulu Yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan Aktifitas Ekonomi Yang Adil Dan Pro Rakyat, Serta Ramah Investasi**

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, daerah masih bertumpu pada ekonomi kerakyatan dimana perekonomian Kapuas Hulu masih bergantung pada kekayaan sumber daya alam. Potensi ekonomi di Kapuas Hulu adalah sektor pertanian beserta turunannya seperti pertanian pangan, perkebunan serta perikanan. Sektor perekonomian lain yang dikembangkan adalah sektor perindustrian terutama sektor industri hulu-hilir guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat. Usaha kecil dan menengah memegang peranan signifikan dalam perekonomian Kapuas Hulu, adanya wabah pandemi Covid-19 berdampak ke berbagai sektor ekonomi, termasuk di sektor usaha mikro sehingga diperlukan upaya pemerintah daerah dalam membantu UMKM. Peningkatan nilai perekonomian terutama di sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata perlu menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif sehingga

membuka lapangan pekerjaan baru. Pengembangan perekonomian juga bisa dimulai dari desa dengan dilakukannya peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

3. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu Yang Berbudaya, Mandiri, Cerdas Dan Inovatif Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Mutu Pendidikan Yang Memiliki Daya Saing

Modal sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam pembangunan daerah. Manusia merupakan modal dasar yang akan menjadi subjek maupun objek pembangunan daerah. Kapasitas modal sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Potensi sumber daya manusia di Kabupaten Kapuas Hulu dapat menjadi modal dasar pembangunan yang sangat penting bilamana kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan serta distribusinya merata. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar mampu menghadapi tantangan ditengah modernisasi dan kemajuan teknologi. Peningkatan sektor pendidikan yang disertai pendidikan budaya, moral serta budi pekerti sehingga tercipta manusia yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif. Di masa pandemi, kualitas pendidikan bagi masyarakat usia sekolah menjadi prioritas untuk diperhatikan pemerintah daerah kabupaten Kapuas Hulu.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa Dan Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas Dan Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan berkaitan dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) serta sumber daya aparatur. Dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan Kapuas Hulu diharapkan dapat menciptakan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan memegang nilai-nilai teguh dasar serta memiliki daya saing dengan kabupaten lain di Indonesia. Kabupaten Kapuas Hulu yang sebagian merupakan daerah konservasi yang dilindungi sehingga dalam melaksanakan pembangunan perlu memerhatikan aspek lingkungan. Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, pengairan dan

irigasi, telekomunikasi diarahkan pada penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat, sungai dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu; penyediaan sumber air bersih dan sehat; penguatan jaringan layanan pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan dan penguatan keunggulan komparatif Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Mewujudkan Kapuas Hulu Yang Sejahtera Dalam Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Bermutu Bagi Masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumberdaya manusia untuk mengupayakan masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Pembangunan di bidang kesehatan merupakan hal yang diperhatikan seiring dengan adanya pandemi covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 yang tidak bisa diprediksi hingga kapan. Mutu pelayanan kesehatan menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit serta sasarnya terutama untuk kelompok dan masyarakat.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya maka diperlukan program prioritas daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan program kampanye kepala daerah. Program unggulan kampanye Bupati dan Wakil Bupati antara lain:

1. Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana.
2. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan membangun Kapuas Hulu dari pinggiran.
3. Pembinaan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mewujudkan Kapuas Hulu mandiri, untuk membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat pada sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumberdaya alam lokal dan merevitalisasi pasar tradisional.

4. Membangun tata kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial (kratom, karet, madu, ikan arwana).
5. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dasar, membangun rumah singgah (tenaga kerja Indonesia dan anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial).
6. Pembangunan asrama, pendidikan dasar gratis, bantuan biaya pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa.
7. Menyiapkan tenaga kerja bersertifikasi untuk menghasilkan tenaga terampil dalam akses menghadapi peluang kerja, dan kurikulum Muatan Lokal (Mulok) Kebudayaan.

Mengingat eratnya kaitan antara rencana strategis Kecamatan Mentebah dengan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD tersebut sebagai acuan. Artinya indikator kinerja Kecamatan Mentebah harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai kewenangan Kecamatan Mentebah yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kecamatan Mentebah. Dari ketiga misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih maka Kecamatan Mentebah ikut berkontribusi dalam misi ke 4 (empat) yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa Dan Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas Dan Akuntabilitas.**

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034 telah ditetapkan beberapa kawasan di wilayah Kecamatan Mentebah sebagai berikut :

1. Kawasan hutan lindung dan Kawasan resapan air dengan luas 7.891,72 Ha;
2. Kawasan bergambut dengan luas 6.895,49 Ha;
3. Kawasan sekitar mata air tersebar di seluruh wilayah daerah, dimana kawasan sekitar mata air ditetapkan dengan ketentuan paling sedikit dengan jari-jari 200 meter sekitar mata air;

4. Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Mentebah dengan luas 22.953,68 Ha;
5. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah diarahkan pengembangannya diseluruh Desa se Kecamatan Mentebah;
6. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering diarahkan sesuai dengan pengembangan setiap jenis komoditas seperti padi, Kacang-kacangan (kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah), jagung dan ketela pohon;
7. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura diarahkan sesuai dengan jenis komoditas buah-buahan dan sayur-sayuran;
8. Kawasan peruntukan perkebunan terdiri atas Kawasan perkebunan karet, sawit, lada, kakao dan cengkeh;
9. Kawasan peruntukan peternakan terdiri dari kawasan peruntukan peternak sapi, kambing, unggas, dan kawasan peruntukan peternakan burung wallet;
10. Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi pengembangan Kawasan perikanan kolam dan pengembangan Kawasan Ikan Hias Arwana;
11. Kawasan peruntukan pertambangan yang terdiri atas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan;
12. Kawasan peruntukan industri rumah tangga tersebar di seluruh Kecamatan di daerah;
13. Kawasan peruntukan pariwisata alam diarahkan pengembangannya di Gurung Makai;
14. Kawasan peruntukan agrowisata;
15. Kawasan peruntukan permukiman yaitu Kawasan Perkotaan Nanga Mentebah di Kecamatan Mentebah;
16. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan mencakup semua kawasan permukiman termasuk wilayah pengembangan permukiman transmigrasi di luar kawasan perkotaan.

Dengan ditetapkan kawasan-kawasan di Kecamatan Mentebah tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dapat menjadi acuan pengembangan kawasan dalam rangka kemajuan Kecamatan Mentebah pada masa-masa mendatang.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus menjadi perhatian serta menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa yang akan datang. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Kecamatan Mentebah yang berkaitan dengan upaya mencapai tujuan dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1

Isu-isu Strategis Kecamatan Mentebah Tahun 2021-2026

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN
1	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kualitas pelayanan publik belum maksimal ➤ Kuantitas aparatur pemerintah yang sesuai kompetensi belum memadai ➤ Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan, ➤ Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan.
2	Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan perlu ditingkatkan ➤ Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
3	Sektor Ekonomi Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM, Proses Produk dan pemasaran produk, ➤ Kurangnya keterlibatan <i>stakeholder</i> dan pelaku ekonomi terkait ➤ Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat
4	Kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tata kelola lingkungan yang belum baik ➤ Belum tersedianya pengelolaan limbah rumah tangga

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mentebah

Tujuan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu selama periode pelaksanaan pembangunan Daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang aman, religius dan berbudaya.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan jumlah Desa mandiri.
4. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.
8. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Dari tujuan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai mana tertuang dalam RPJMD sebagaimana tersebut diatas, maka Kecamatan Mentebah sesuai dengan tupoksinya memiliki andil pada tujuan ke 7 (tujuh) yaitu “Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi”. Dengan mempertimbangkan kewenangan yang ada pada Kecamatan Mentebah maka dirumuskanlah sasaran strategis dan indikator kinerja kunci (IKK). Dari kewenangan yang ada dan memperhatikan program/kegiatan yang mampu dibiayai berdasarkan pagu anggaran dimasa yang lalu, maka kinerja pelayanan Kecamatan Mentebah diwujudkan pada sasaran strategis dan Kinerja pelayanan Kecamatan Mentebah adalah mewujudkan sasaran strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

Untuk mencapai sasaran strategis dimaksud ditetapkanlah indikator kinerja kunci (IKK) yaitu :

1. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Persentase usulan kegiatan MUSRENBANG tingkat Desa dan tingkat Kecamatan yang dapat direalisasikan setiap tahun anggaran;
3. Persentase desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa yang tepat waktu;
4. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif.

Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Mentebah Tahun 2021-2026 tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mentebah beserta indikator kerjanya disajikan sebagaimana **tabel T-C. 25** berikut ini:

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target kinerja tujuan /sasaran pada tahun ke-				
						2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VISI : TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL										
MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas.										
4.1	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi									
		4.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah Kecamatan	Predikat SAKIP	Predikat	-	B	B	B	B
		4.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Score	-	80,1	80,2	80,3	80,4

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Mentebah

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Mentebah ditinjau dari Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Terpilih yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa Dan Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas Dan Akuntabilitas.”** dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagaimana **tabel T-C. 26** sebagai berikut :

Tabel T-C. 26

Strategi dan Kebijakan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu

VISI		: TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL			
MISI 4		: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas.			
No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah kebijakan
4.1	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				
		4.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah Kecamatan	Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi, Serta Pelayanan Sederhana	1. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi dari pemerintah desa dengan pemerintah Kabupaten
					2. Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dari Tingkat Kecamatan hingga desa, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Serta Pelayanan yang Tepat

						dan Cepat.
					3.	Peningkatan integritas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelayanan yang Terintegrasi, Sederhana dengan Berbasis Teknologi yang Modern Untuk Menciptakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Terukur dan Terbuka
					4.	Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan
					5.	Peningkatan daya dukung infrastruktur pelayanan publik
		4.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan Sistem Pelayanan Publik	1.	Meningkatkan Informasi Pelayanan Publik untuk Penerapan <i>e – government</i> sebagai bentuk keterbukaan informasi dan manajemen pelayanan publik
					2.	Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah terkait pembinaan kelembagaan kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi publik
					3	Membuka ruang untuk memfasilitasi antara publik dengan <i>stakeholder</i> terkait pengembangan produk dan pemasaran produk untuk meningkatkan ekonomi lokal unggulan
					4.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan Daerah. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan Daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan prioritas. Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mentebah sebagai upaya untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing Perangkat Daerah dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan. Untuk indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Hal ini sebagaimana tertuang pada **Tabel T-C. 27** sebagai berikut;

Tabel T-C. 27
Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan,sasaran, program (<i>outcome</i>) dan kegiatan (<i>output</i>)	Data capaian pada tahun awal perenca naan (2021)	Target kinerja program dan kegiatan pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
TOTAL ANGGARAN SKPD							2.338.122.888		2.409.200.000		2.420.900.000		2.448.500.000		2.484.000.000		12.100.722.888		
Meningkat kan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berkualitas																		Kantor Kec. MTB	
	Meningkat nya akuntabilitas kinerja penyelengga raan pemerintah kecamatan			Predikat Sakip		B		B		B		B		B		B		Kantor Kec. MTB	
	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks kepuasan masyarakat		80		80,1		80,2		80,3		80,4		80,5		Kantor Kec. MTB	

		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.273.832.888		2.342.200.000		2.340.900.000		2.365.500.000		2.384.000.000		11.706.432.888	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.840.673.888		1.846.700.000		1.850.100.000		1.857.000.000		1.868.000.000		9.262.473.888	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penyediaan Gaji danTunjangan ASN		1 Tahun	1.775.773.888	1 Tahun	1.778.800.000	1 Tahun	1.782.000.000	1 Tahun	1.788.000.000	1 Tahun	1.796.000.000	100%	8.920.573.888	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	meningkatkan kesejahteraan pegawai		1 Tahun	62.100.000	1 Tahun	65.000.000	1 Tahun	65.000.000	1 Tahun	65.000.000	1 Tahun	67.000.000	100%	324.100.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun		1 Tahun	2.800.000	1 Tahun	2.900.000	1 Tahun	3.100.000	1 Tahun	4.000.000	1 Tahun	5.000.000	100%	17.800.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		50.000.000		30.000.000		50.000.000		30.000.000		160.000.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20 Set	-	20 Set	20.000.000	20 Set	-	20 Set	20.000.000	20 Set	-	100%	40.000.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dok		1 Dok	10.000.000	100%	40.000.000	Kantor Kec. MTB						

		7.01.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang		2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	100%	40.000.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 5.10	Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		3 Orang		3 Orang	10.000.000	3 Orang	10.000.000	3 Orang	10.000.000	3 Orang	10.000.000	100%	40.000.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				149.200.000		154.500.000		155.800.000		159.000.000		168.500.000		787.000.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	7.000.000	100%	8.000.000	100%	9.000.000	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	45.000.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		100%	2.700.000	100%	2.900.000	100%	3.000.000	100%	5.000.000	100%	7.500.000	100%	21.100.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhi Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	8.500.000	100%	8.600.000	100%	8.800.000	100%	9.000.000	100%	10.000.000	100%	44.900.000	Kantor Kec. MTB

		7.01.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	-	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	20.000.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	131.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	135.000.000	100%	656.000.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				67.559.000		65.000.000		71.000.000		66.000.000		82.000.000		351.559.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 7.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3 Unit	67.559.000	3 Unit	65.000.000	3 Unit	66.000.000	3 Unit	66.000.000	3 Unit	67.000.000	100%	331.559.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	-	-	1 Unit	5.000.000	-	-	2 Unit	15.000.000	100%	20.000.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				215.400.000		218.000.000		220.500.000		225.000.000		229.500.000		1.108.400.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Tahun	900.000	1 Tahun	1.000.000	1 Tahun	1.500.000	1 Tahun	2.000.000	1 Tahun	3.500.000	100%	8.900.000	Kantor Kec. MTB

		7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Peralatan Penerangan Perkantoran		1 Tahun	19.500.000	1 Tahun	21.000.000	1 Tahun	22.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	27.000.000	100%	114.500.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Tahun	195.000.000	1 Tahun	196.000.000	1 Tahun	197.000.000	1 Tahun	198.000.000	1 Tahun	199.000.000	100%	985.000.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		7.000.000		12.500.000		7.500.000		5.000.000		32.000.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		1 Unit	7.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	7.500.000	1 Unit	1 Tahun		19.500.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.0 9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit	7.500.000	1 Unit		1 Unit	5.000.000	1 Tahun	12.500.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.01.2.1 3	Kegiatan: Penataan Organisasi				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		5.000.000	Kantor Kec. MTB

		7.01.01.2.1 3.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		1 Dok	1.000.000	1 Tahun	5.000.000	Kantor Kec. MTB								
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				64.290.000		67.000.000		80.000.000		83.000.000		100.000.000		394.290.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				8.290.000		10.000.000		20.000.000		23.000.000		30.000.000		91.290.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.03.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1 Tahun	8.290.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	23.000.000	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	91.290.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				56.000.000		57.000.000		60.000.000		60.000.000		70.000.000		303.000.000	Kantor Kec. MTB
		7.01.03.2.0 3.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		1 Tahun	56.000.000	1 Tahun	57.000.000	1 Tahun	60.000.000	1 Tahun	60.000.000	1 Tahun	70.000.000	1 Tahun	303.000.000	Kantor Kec. MTB

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Misi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dalam RPJMD terdiri dari 5 misi yang akan diterapkan guna perwujudan visi. Mengingat eratnya kaitan antara Rencana Strategis Kecamatan Mentebah dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dimaksud, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Mentebah harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Mentebah yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Mentebah berkontribusi pada Misi 4 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas**. Perwujudan misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki adalah sebagaimana tabel T-C 28 berikut ini :

Tabel T-C. 28

**Indikator Kinerja Kecamatan Mentebah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Predikat SAKIP	B	B	B	B	B	B	B
2	Indeks kepuasan masyarakat	80	80,1	80,2	80,3	80,4	80,5	81

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis organisasi perangkat Daerah Kecamatan Mentebah tahun 2021-2026 telah disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2021-2026. Rencana strategis organisasi perangkat Daerah Kecamatan Mentebah tahun 2021-2026 disusun dalam rangka sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mentebah disetiap tahunnya. Bahkan dalam cakupan yang lebih luas dapat digunakan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Mentebah selama lima tahun kedepan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Mentebah ini sangat ditentukan oleh dukungan berbagai pihak termasuk didalamnya masyarakat, pihak swasta dan kemitraan. Yang lebih penting adalah dukungan internal Kecamatan yaitu aparatur Kecamatan Mentebah. Dengan tersusunnya Renstra OPD Kecamatan Mentebah ini diharapkan rencana program dan kegiatan yang tertuang di dalamnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan pada gilirannya visi Kabupaten Kapuas Hulu dapat mewujudkan misi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Terima kasih.

Tanjung Intan, 1 November 2021

CAMAT MENTEBAH,



JABARUDDIN, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197009015 199803 1 009